



## Penerapan Proses *Restorative Justice* Melalui Pendekatan *Restorative Conferencing Initiatives* Di Indonesia

Melva Noya<sup>1</sup>, Elsa Rina Maya Toule<sup>2</sup>, Carolina Tuhumury<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : melvanoyaa1999@gmail.com

doi : xxxxxxxxxxxxxxxxx

### Info Artikel

#### Keywords:

Application Of Law;  
Restorative Justice;  
Converencing Initiative.

#### Kata Kunci:

Penerapan Hukum;  
Restorative Justice;  
Converencing Initiative.

### Abstract

**Introduction:** The Restorative Conferencing Initiative is a criminal settlement system that involves perpetrators, victims and related parties, in this way it is hoped that it can solve a crime with the aim of returning everything to its original state.

**Purposes of the Research:** know how to apply the restorative conference initiative process in Indonesia and second, the author wants to examine the process of applying the restorative conference method in the criminal justice system in Indonesia.

**Methods of the Research:** The research method used is Normative-Empirical legal research, the problem approach used is a conceptual approach using primary, secondary legal materials, qualitative analysis.

**Results of the Research:** The results show that Restorative Conferencing Initiatives are not something new in Indonesia. Long before the country became independent, indigenous groups had already resolved legal problems using the Restorative Conferencing Initiatives. It's just that for naming according to the development of the legal world, then we are familiar with the term Restorative Conferencing Initiatives. The settlement process varies according to prevailing customs and social systems in the community group. The basis for conflict resolution using the Conferencing Initiatives method is to maintain a balance and kinship in the community.

### Abstrak

**Latar Belakang:** Restorative Conferencing Initiative merupakan sistem penyelesaian tindak pidana yang melibatkan Pelaku, Korban dan pihak-pihak yang terkait, metode ini diharapkan mampu menyelesaikan suatu perbuatan pidana dengan tujuan mengembalikan segala sesuatu seperti semulanya.

**Tujuan Penelitian:** Untuk mengetahui bagaimana penerapan proses restorative justice melalui pendekatan restorative conferencing initiatives.

**Metode Penelitian:** Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif-Empiris, pendekatan masalah yang di pakai adalah pendekatan konseptual dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, selanjutnya dianalisa secara kualitatif.

**Hasil Penelitian** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Restorative Conferencing Initiatives bukan merupakan hal baru di Indonesia. Jauh sebelum Negara ini merdeka, kelompok-kelompok masyarakat adat sudah melakukan penyelesaian-penyelesaian permasalahan hukum dengan menggunakan Restorative Conferencing Initiatives. Hanya saja untuk penamaan sesuai perkembangan dunia hukum barulah kita mengenal dengan istilah Restorative Conferencing Initiatives. Proses

---

penyelesaiannyapun beragam, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dan system social dalam kelompok masyarakat tersebut, Dasar penyelesaian konflik menggunakan metode *Converencing Initiatives* adalah menjaga keseimbangan dan tatanan kekeluargaan dalam masyarakat.

---

## 1. Pendahuluan

*Restorative justice* dipahami sebagai bentuk pendekatan penyelesaian perkara menurut hukum pidana dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban atau pelaku dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan<sup>1</sup>. Tujuan dari keadilan restoratif menurut van Ness adalah untuk memulihkan kembali keamanan masyarakat korban dan pelaku yang telah menyelesaikan konflik mereka.<sup>2</sup> M. Kay Harris yang mengutip pendapat Braithwaite dan Strang memberikan dua penegertian keadilan restoratif.

M. Kay Harris yang mengutip pendapat Braithwaite dan Strang memberikan dua penegertian keadilan restorative:<sup>3</sup>

- 1) Keadilan restorative sebagai konsep proses yaitu mempertemukan para pihak yang terlibat dalam sebuah kejahatan untuk mengutarakan penderitaan yang telah mereka alami dan menentukan apa yang harus dilakukan untuk memulihkan keadaan.
- 2) Keadilan restorative sebagai konsep nilai yakni mengandung nilai-nilai yang berbeda dari keadilan biasa karena menitikberatkan pada pemulihan dan bukan penghukuman.

*Restorative justice* menawarkan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan yaitu dengan memebrikan keutamaan pada inti permasalahan dari suatu kejahatan. Eddy O.S. Hiaeriej mengemukakan, Keadilan Restorative dapat di tempu dengan lima pendekatan: a) *court-based restitutive and reparative measures*; b) *victim- offender mediation programmes*; c) *restorative conferencing initiative*; d) *community reparation boards and citizens' panel*; e) *healing and sentencing circles*.

- 1) *Court-based restitutive and reparative measures*. Beberapa reformasi awal pada sistem peradilan pidana yang berorientasi pada korban, telah melibatkan pelaku yang di tuntutan untuk memeberikan restitusi keuangan atau bentuk lain sebagai bagian dari reparasi terhadap korban. Menurut *civilization thesis*' untuk memperbaiki pelakuan kasar yang di lakukan terhadap pelaku kejahatan, reformasi peradilan diperlukan, termaksud juga untuk mengatasi salah satu kelemahan utama untuk melakukan ganti rugi yang memadai terhadap korban kejahatan.
- 2) *Victim-offender mediation programmes* atau mediasi korban dan pelaku merupakan pendekatan keadilan restorative tertua. Adapun Tujuan dari Victim offender mediation Mendukung proses pemulihan dengan cara memberikan korban kesempatan untuk bertemu dengan pelaku dan membicarakan dengannya mengenai cara untuk mengatasi pelanggaran yang telah dilakukan oleh pelaku
- 3) *restorative conferencing initiatives*, Istilah '*conferencing*' atau konferensi diaplikasikan sebagai bentuk ketiga pendekatan keadilan restorative. lebih lanjut lagi, istilah

---

<sup>1</sup> Eva Achjani Zulfa, "Asas-Asas Hukum Pidana Dan Kriminologi Serta Perkmbangan Dewasa Ini," *Pelatihan Hukum Pidana Dan Kriminologi* (Yogyakarta, 2014), h. 1.

<sup>2</sup> Andrew von Hirsch et al., *Restorative Justice And Criminal Justice : Competing Or Reconcilabe Paradigms* (Orengon: Bloomsbury Publishing, 2004), h. 44.

<sup>3</sup> Dennis Sullivan and Larry Tiff, *Handbook of Restorative Justice : A Global Prespektive* (London and New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2006).

'conferencing' ini terdiri dari dua prinsip model :

- a) *family group conference* yang berasal dari Selandia Baru. Model ini terinspirasi dari beberapa factor yang terdapat dalam Children, Young Person and their Families Act 1989.
- b) *police - led community conferencing* yaitu konferensi yang dilakukan oleh polisi dan masyarakat yang menerima dampak dari suatu kejahatan atau pelanggaran.
- 4) *community reparation boards and citizens' panel* . panel warga (*citizens' panel*) dan dewan masyarakat keadilan restorative (*community boards*) di perkenalkan di Amerika pada Tahun 1920-an dengan tujuan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam menghukum orang-orang muda atas pelanggaran ringan.
- 5) *healing and sentencing circles*. pendekatan ini sering digunakan oleh masyarakat asli Canada. secara filosofi, healing bertujuan untuk memulihkan pihak yang terkena dampak secara langsung dari suatu kejahatan atau pelanggaran. Tujuan utamanya adalah menegakan nilai-nilai komunitas setempat untuk mengintegrasikan ulang mereka yang melanggar nilai tersebut.<sup>4</sup>

Dari kelima pendekatan ini penulis memakai pendekatan ketiga yaitu pendekatan restorative conferencing initiatives, lebih lanjut lagi, istilah 'conferencing' ini terdiri dari dua prinsip model:

- a) *family group conference* yang berasal dari Selandia Baru. Model ini terinspirasi dari beberapa factor yang terdapat dalam Children, Young Person and their Families Act 1989.
- b) *Police - led community conferencing* yaitu konferensi yang dilakukan oleh polisi dan masyarakat yang menerima dampak dari suatu kejahatan atau pelanggaran

Istilah " *Restorative conferencing* " adalah digunakan dalam Buletin *juvenile justice bulletin* untuk mencakup berbagai strategi dalam hal menyatukan korban, pelanggar, dan anggota masyarakat, proses ini ditujukan untuk menanggapi kejahatan dengan meminta pertanggungjawaban para pelanggar dan memperbaiki kerugian yang ditimbulkan pada korban dan kelompok masyarakat, hal ini sekarang sedang diterapkan di Amerika Utara, Australia, Selandia Baru, dan sebagian Eropa. Demi mencegah terjadinya perpecahan dan atau konflik, oleh sebab itu Pelaku, korban dan masyarakat ikut serta dalam proses penyelesaian.

" *Conferences provide victims and others with an opportunity to confront the offender, express their feelings, ask questions and have a say in the outcome. Offenders hear firsthand how their behavior has affected people. Offenders may choose to participate in a conference and begin to repair the harm they have caused by apologizing, making amends and agreeing to financial restitution or personal or community service work. Conferences hold offenders accountable while providing them with an opportunity to discard the "offender" label and be reintegrated into their community, school or workplace.* <sup>5</sup> (*Conferencing* memberi kesempatan kepada korban dan orang lain untuk menghadapi pelaku, mengungkapkan perasaan mereka kepada pelaku, mengajukan pertanyaan dan memiliki pendapat tentang hasilnya. pelaku mendengar secara langsung bagaimana perasaan mereka. Pelaku dapat memilih untuk berpartisipasi dan mulai memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan, meminta maaf, menebus kesalahan dan menyetujui ganti rugi atau pekerjaan layanan sosial. *Conferencing* meminta pertanggungjawaban pelanggar sambil memberi mereka kesempatan untuk membuang label "pidana" pada pelaku dan diterima kembali ke dalam masyarakat, sekolah atau tempat kerja mereka)".

---

<sup>4</sup> Eddy O S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2017), h. 47-49.

<sup>5</sup> IIRP Graduate School, "Defining Restorative," [www.iirp.edu](http://www.iirp.edu), n.d., <https://www.iirp.edu/defining-restorative/restorative-conference>.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian Hukum merupakan upaya untuk mencari dan menemukan pengetahuan yang benar mengenai hukum, dalam penelitian ini menggunakan penelitian Normatif - Empiris Kajian empiris adalah kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur, dan lain-lain.<sup>6</sup> Penelitian hukum Normatif-empiris bermula dari ketentuan hukum positif yang diberlakukan pada peristiwa hukum in concreto dalam masyarakat, sehingga dalam penelitiannya selalu terdapat gabungan dua kajian: (Kajian hukum positif dan Penerapan pada peristiwa in concreto guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan).

## 3. Hasil Dan Pembahasan

### 3.1 Penerapan Proses *Restorative Justice* Melalui Pendekatan *Restorative Conferencing Initiative*

Sistem peradilan pidana seringkali dianggap tidak cukup mewakili aspirasi korban dan sanksi pidana yang dijatuhkan juga dianggap tidak memberikan keuntungan yang dapat dirasakan secara langsung baik oleh korban maupun pelaku. Persoalan ini kemudian berujung pada ketidakpuasan korban dan pelaku terhadap bekerjanya sistem peradilan pidana. Pendekatan keadilan restoratif yang justru mengedepankan keterlibatan korban dan pelaku secara langsung hadir sebagai respon atas persoalan tersebut. Istilah "*Restorative conferencing*" digunakan dalam *Buletin juvenile justice bulletin* mencakup berbagai strategi dalam hal menyatukan korban, pelanggar, dan anggota anggota masyarakat, proses ini ditujukan untuk menanggapi kejahatan dengan meminta pertanggungjawaban para pelanggar dan memperbaiki kerugian yang ditimbulkan pada korban dan kelompok masyarakat. Hal ini sekarang sedang diterapkan di Amerika Utara, Australia, Selandia Baru, dan sebagian Eropa. Demi mencegah terjadinya perpecahan dan atau konflik, oleh sebab itu Pelaku, korban dan masyarakat ikut serta dalam proses penyelesaian.

*Restorative Conferencing Initiatives* bukan merupakan hal baru di Indonesia. Jauh sebelum Negara ini merdeka, kelompok-kelompok masyarakat adat sudah melakukan penyelesaian-penyelesaian permasalahan hukum dengan menggunakan *Restorative Conferencing*. Hanya saja untuk penamaan sesuai perkembangan dunia hukum barulah kita mengenal dengan istilah *Restorative Conferencing Initiatives*. Cara menyelesaikannya adalah menggunakan keterlibatan semua pihak yang terlibat, pada posisi ini keluarga korban dan pelaku akan berperan dalam menyeimbangkan situasi dan keadaan setelah terjadi tindak pidana. Orang yang dianggap mempunyai *power*, pengaruh yang baik, kedudukan yang tinggi dalam lingkungan sosialnya atau pimpinan kelompok masyarakat, atau seseorang yang memiliki keahlian dan memiliki sertifikat keahlian dalam menyelesaikan perkara pidana, yang menjadi tujuan utama dari *Restorative Conferencing Initiatives* adalah mempertemukan korban dan pelaku sehingga ada komunikasi yang terjadi antara kedua belapihak, aka nada pertanyaan yang diberikan kepada pelaku, dan aka nada penjelasan kepada korban, tentang perbuatannya. Kemudian dari pertemuan ini akan muncul.

Satu ide yang baik untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Hak korban dan pelaku di perhitungkan, pihak-pihak lain yang merasa dirugikan ikut terlibat dan dapat membantu mencari solusi guna mengembalikan segala sesuatu yang sudah rusak menjadi lebih baik, mulai dari kerugian ekonomi sampai pada relasi social dengan masyarakat setempat, salah satu indikator penting yang membedakan sistem peradilan pidana dan pendekatan *Restorative Conferencing Initiatives* adalah persoalan partisipasi korban dan pelaku. Persoalan partisipasi ini menjadi sama pentingnya karena pada dasarnya *Restorative Conferencing Initiatives* yang menjadi tujuan akhir baru dapat terwujud apabila korban dan pelaku terlibat secara langsung (berpartisipasi secara aktif)

---

<sup>6</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).

dalam upaya menentukan solusi terbaik bagi semua pihak. Terkait pilihan untuk menerapkan pendekatan *Restorative Conferencing Initiatives* yang harus dilakukan secara sukarela, perdamaian sesungguhnya menjadi pintu masuk untuk dapat diterapkannya pendekatan ini. Selalu terdapat kemungkinan bahwa para pihak yang terlibat dalam suatu konflik atau sengketa dalam hal terjadinya tindak pidana memilih untuk melakukan perdamaian dan tidak melanjutkan proses hukum atas perkara tersebut. Perdamaian dapat dilakukan para pihak dengan melibatkan semua elemen dalam masyarakat.

Dalam metode pendekatan *Restorative Conferencing Initiatives* lahir dua Model penyelesaian yaitu; Model penyelesaian *Family Group Conferencing* dan Model penyelesaian *Police-led Convergence*.

1) *Family Group Conferencing*

*Family group conferencing* merupakan satu model penyelesaian yang lahir dari gagasan kekeluargaan, melibatkan orang yang paling berpengaruh di lingkungannya, misalkan Kepala Desa/Raja, Pimpinan Kelompok masyarakat, orang kaya yang mempunyai kewibawaan dan dapat didengarkan oleh kelompoknya. Terlebih khusus dapat menyelesaikan perkara-perkara kejahatan atau pelanggaran yang terjadi antara kedua belapihak, mendamaikan kedua belapihak tanpa merugikan sebelah pihak, memperbaiki sekat-sekat yang timbul dari permasalahan tersebut, hal ini juga bisa dilakukan oleh pihak yang terlatih. Proses *Family Group Conferencing* mendorong pengakuan bersalah atau rasa bersalah dan pengakuan tanggung jawab, yang secara positif tidak dianjurkan oleh sistem formal untuk mengaku bersalah atau tidak bersalah di pengadilan. Pengakuan tanggung jawab atas apa yang telah dilakukan adalah penting untuk proses *Restorative Justice* yang pada gilirannya lebih cenderung mengarah pada solusi non-penahanan. Mengurangi kerugian bagi korban dan masyarakat yang terlibat, dicapai dengan membantu pelanggar untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengembangan perilaku dengan memantau kepatuhan terhadap kesepakatan melalui masa percobaan informal. Pengurangan kerugian juga diupayakan melalui pemulihan materi dan perilaku-perilaku social dalam masyarakat

2) *Police-led community conferencing*

*Community Policing* adalah suatu upaya kolaborasi antara polisi dan komunitas masyarakat untuk mengidentifikasi masalah-masalah kejahatan dan ketidak-tertiban dan untuk mengembangkan policing Pemolisian masyarakat, baik sebagai filosofi dan sebuah strategi organisasional, membawa polisi dan penduduk untuk bekerja bersama secara erat dalam sebuah cara baru untuk menyelesaikan masalah-masalah kejahatan, ketakutan terhadap kejahatan, ketidak-tertiban fisik dan sosial, dan ketenangan lingkungan social. Pemolisian Komunitas dianggap revolusioner karena menawarkan resolusi-resolusi baru bagi masalah-masalah sosial yang telah lama ada. Elemen elemen yang dapat mengangkat *community policing* juga telah ada sejak lama. Pemolisian Komunitas juga merupakan sebuah gejala yang mendunia dan berkembang secara konstan.<sup>7</sup> Pendekatan *Police-led community conferencing* memang baru dikenal dengan istilah tersebut, akan tetapi prakteknya sudah dilakukan jauh sebelum itu, dan pendekatan ini terus dikembangkan oleh Negara, dengan tujuan menekan angka laporan masyarakat, prakteknya terlihat dengan ditematkannya Babinkam dan Babinsa dalam suatu masyarakat Desa/Negeri untuk bersama-sama dengan masyarakat menekan angka

---

<sup>7</sup> Nefa Claudia Meliala, "Pendekatan Keadilan Restoratif: Upaya Melibatkan Partisipasi Korban Dan Pelaku Secara Langsung Dalam Penyelesaian Perkara Pidana," *Veritas et Justitia* 1, no. 1 (2015): 111-34, <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/1419>.

kejahatan dan menghindari pelanggaran-pealanggaran yang bias terjadi kapan saja. Polisi bukan lagi sebagai pekerja mandiri dalam penyelesaian kejahatan, akan tetapi polisi sebagai mitra kerja masyarakat.

### 3.2 *Restorative Justice Converencing Initiative* dalam Sistem Peradilan Pidana

Kedudukan keadilan restoratif pada sistem peradilan pidana terbagi menjadi dua yaitu, diluar Sistem Peradilan Pidana dan di dalam Sistem Peradilan Pidana.

- a. Diluar Sistem Peradilan Pidana Meskipun secara normatif banyak dipertanyakan, namun dalam kenyataannya terdapat praktik penyelesaian perkara pidana di luar sistem peradilan pidana. Praktik ini didukung oleh PBB dalam Declaration on The Right of Indigenous People (Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat) yang disahkan pada tanggal 7 September 2007. Pasal 5 deklarasi tersebut meyakini bahwa masyarakat adat berhak untuk mempertahankan dan memperkuat lembaga-lembaga politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya mereka, sementara tetap mempertahankan hak mereka untuk mengambil bagian sepenuhnya kalau mereka juga memilih, dalam kehidupan politik, ekonomi, social dan budaya dari negara. Lalu Pasal 34 merumuskan bahwa masyarakat adat berhak untuk memajukan, mengembangkan dan memelihara struktur kelembagaan dan adat, kerohanian dan tradisi, prosedur, praktek mereka yang berbeda, dan dalam kasus jika ada, sistem peradilan mereka atau adat, sesuai dengan standar-standar HAM internasional. Praktek peradilan adat ini digunakan dan dimasukkan dalam regulasi sebagai mekanisme alternatif. Dalam bukunya yang berjudul Keadilan Restoratif, Eva Achjani Zulfa menyatakan bahwa di Samoa Barat, Kepulauan Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon serta beberapa negara lain di Pasifik tetap mempertahankan hukum asli masyarakat mereka. Selain itu terdapat pula record bahwa praktik penerapan hukum adat melalui lembaga peradilan adat ditemui di negara-negara Afrika Utara, Peru, Bangladesh dan Filipina. Lembaga peradilan adat tetap dipertahankan eksistensinya di beberapa negara untuk menyelesaikan sengketa atau permasalahan, termasuk didalamnya perkara pidana. Hal ini karena akar nilai yang diusung oleh keadilan restoratif berakar dari nilai-nilai tradisional dalam masyarakat tradisional seperti nilai keseimbangan, harmonisasi serta kedamaian dalam masyarakat.
- b. Didalam Sistem Peradilan Pidana Kenyataan menunjukkan masyarakat sebagian besar masih bersandar pada hukum negara dan prosedur hukum yang ada. Selain itu, para pembuat kebijakan juga masih percaya dan bergantung kepada sistem peradilan pidana yang sudah berjalan. Dalam hal ini, legislative maupun eksekutif memandang bahwa penggunaan pendekatan keadilan restorative hanya merupakan alternatif model penyelesaian perkara pidana yang ditawarkan dalam sistem hukum yang berbeda dengan hukum negara yang berlaku. Berikut merupakan contoh paparan relasi antara sistem peradilan pidana dalam praktik di beberapa Negara.

## 4. Kesimpulan

*Restorative Converencing Initiatives* bukan merupakan hal baru di Indonesia. Jauh sebelum Negara ini merdeka, kelompok-kelompok masyarakat adat sudah melakukan penyelesaian-penyelesaian permasalahan hukum dengan menggunakan *Restorative Converencing Initiatives*. Hanya saja untuk penamaan sesuai perkembangan dunia hukum barulah kita mengenal dengan istilah *Restorative Converencing Initiatives*. Proses penyelesaiannya pun beragam, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dan system social dalam kelompok masyarakat tersebut. Dasar

penyelesaian konflik menggunakan metode *Converencing Initiatives* adalah menjaga keseimbangan dan tatanan kekeluargaan dalam masyarakat, sebagaimana yang berkembang pada masyarakat adat Suku Maori di New Zeland. Tujuannya adalah memperbaiki yang sudah rusak. Proses Penyelesaiannya dimulai pada tahap Pra-adjudikasi, tahap Adjudikasi dan Purna Adjudikasi. Sanksi yang diberikanpun Beragam, sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan, Reparation (Ganti Rugi), Fines (Denda), Community Service (Kerja Sosial) dan Community Programme (Program Khusus) Jika pengadilan menilai bahwa pelaku membutuhkan suatu program khusus agar tidak mengulang kembali tindak pidana, pengadilan dapat menjatuhkan hukuman dimana pelaku diharuskan mengikuti program tersebut

## Daftar Referensi

- Hiariej, Eddy O S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2017.
- Hirsch, Andrew von, Julian V Roberts, Anthony Bottoms, Kent Roach, and Mara Schiff. *Restorative Justice And Criminal Justice : Competing Or Reconcilabe Paradigms*. Orengon: Bloomsbury Publishing, 2004.
- IIRP Graduate School. "Defining Restorative." [www.iirp.edu](https://www.iirp.edu), n.d. <https://www.iirp.edu/defining-restorative/restorative-conference>.
- Meliala, Nefa Claudia. "Pendekatan Keadilan Restoratif: Upaya Melibatkan Partisipasi Korban Dan Pelaku Secara Langsung Dalam Penyelesaian Perkara Pidana." *Veritas et Justitia* 1, no. 1 (2015): 111-34. <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/1419>.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Sullivan, Dennis, and Larry Tiff. *Handbook of Restorative Justice : A Global Prespektive*. London and New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2006.
- Zulfa, Eva Achjani. "Asas-Asas Hukum Pidana Dan Kriminologi Serta Perkmbangan Dewasa Ini." *Pelatihan Hukum Pidana Dan Kriminologi*. Yogyakarta, 2014.